



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/JN/2018/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Tempat lahir : Suka Maju.
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 16 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganeg.: Indonesia
Tempat tinggal : Kota Subulussalam.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2018 Nomor: Sp.Han/73/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 28 Oktober 2018 s.d 16 Nopember 2018;
2. Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2018 Nomor Print-161/N.1.32/Euh.1/11/2018, sejak tanggal 16 Nopember 2018 s.d 30 Nopember 2018;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 28 Nopember 2018 dengan Penetapan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus. sejak tanggal 28 Nopember 2018 s.d 17 Desember 2018;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** penuntut umum tanggal 15 Nopember 2018 No. Reg. Perk : PDM-20/SBS/11/2018 telah didakwa melakukan perbuatan jinayat sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung yang terletak di wilayah Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, ***Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas***, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, Pada waktu dan tempat tersebut di atas, melakukan permainan judi jenis togel, kemudian menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah), bahwa terdakwa melakukan Jarimah Maisir yang bersifat untung-untungan maka atas kejadian tersebut Personil Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Kapolres Aceh Singkil guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung yang terletak di wilayah Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan Lebih dari 2 (dua) gram emas**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, Pada waktu dan tempat tersebut di atas, melakukan permainan judi jenis togel, kemudian menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah), bahwa terdakwa melakukan Jarimah Maisir yang bersifat untung-untungan maka atas kejadian tersebut Personil Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Kapolres Aceh Singkil guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 19 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung yang terletak di wilayah Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **Dengan sengaja menyelenggarakan,**

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, Pada waktu dan tempat tersebut di atas, melakukan permainan judi jenis togel, kemudian menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah), bahwa terdakwa melakukan Jarimah Maisir yang bersifat untung-untungan maka atas kejadian tersebut Personil Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dibawa ke Kapolres Aceh Singkil guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 20 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan isinya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, saksi bersama tim telah menangkap Terdakwadi sebuah warung di wialayah Kota Subulussalam, saat itu Terdakwa sedang duduk di warung

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu pembeli nomor datang untuk membeli nomor togel kepadanya;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa atas laporan masyarakat setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut 3 (tiga) buah buku notes warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas prediksi, 1 (satu) buah buku rekapan togel, dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAP di Penyidik Polres Aceh Singkil dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangannya;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, suku Pak-pak, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, saksi bersama tim telah menangkap Terdakwadi sebuah warung di wialayah Kota Subulussalam, saat itu Terdakwa sedang duduk di warung

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu pembeli nomor datang untuk membeli nomor togel kepadanya;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa atas laporan masyarakat setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut 3 (tiga) buah buku notes warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas prediksi, 1 (satu) buah buku rekapan togel, dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAP di Penyidik Polres Aceh Singkil dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak pula menghadirkan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan yaitu :

1. 3 (tiga) buah buku notes warna merah;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kertas prediksi;
4. 1 (satu) buah buku rekapan togel;
5. Uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Aceh Singkildi sebuah warung di wilayah Kota Subulussalam, saat itu Terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu pembeli nomor datang untuk membeli nomor togel;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut 3 (tiga) buah buku notes warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas prediksi, 1 (satu) buah buku rekapan togel, dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani BAP di Penyidik Polres Aceh Singkil dan Terdakwa membenarkan semua isi BAP di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **tuntutan pidana/jinayat (requisitor)** pada persidangan tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (**TERDAKWA**) bersalah melakukan tindak pidana "**jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (**TERDAKWA**) dengan **Uqubat cambuk 15 (lima belas) kali** dikurangkan seluruhnya selama penangkapan dan penahan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah).

(dirampas untuk negara dan disetorkan ke baitul mal kota Subulussalam)

- 3 (tiga) buah buku notes warna merah
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel
- 1 (satu) lembar kertas prediksi
- 1 (satu) buah buku rekapan togel.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan **nota pembelaan** secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Aceh Singkildi sebuah warung di wilayah Kota Subulussalam, saat itu Terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu pembeli nomor datang untuk membeli nomor togel;
- Bahwa benar sejak pada tanggal 27 Oktober 2018 hingga saat ini Terdakwa telah ditahan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita oleh anggota polsek yaitu 3 (tiga) buah buku notes warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas prediksi, 1 (satu) buah buku rekapan togel, dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sejak seminggu yang lalu;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Yang dengan sengaja**
3. **Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap orang yang beragama Islam dan berada di Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan jarimah maisir, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan sengaja”** menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary " *that which one purposes or plans to do*", bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya. Jika dihubungkan dengan perkara ini maka, Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan menunggu pembeli datang untuk memesan nomor togel kepadanya dan dari perbuatannya itu Terdakwa mendapat keuntungan yang bersifat nasip-nasipan atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan maisir dan sadar betul akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas”**, dalam perkara ini yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwaserta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa menulis nomor togel yg telah di beli dari si pembeli nomor di sebuah buku terdakwa, nomor togel akan keluar pada pukul 23.00 Wib, apabila ada nomor pembeli yang kena nomor yang keluar, maka si pembeli menang dan akan mendapatkan bayaran oleh terdakwa yang mana apabila si pembeli membeli nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan medapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila si pembeli membeli nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka si pembeli akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga Terdakwa mengaku telah mengumpulkan atau menerima bayaran dari pembelian togel tersebut sekitar lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan bisa lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada Pasal tersebut tidak terbukti dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak dapat

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Yang dengan sengaja**
3. **Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas"**, dalam perkara ini yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwaserta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel serta telah mengumpulkan atau menerima bayaran dari pembelian togel tersebut sekitar lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bandar Terdakwa yang bernama Sihombing (tidak diketahui keberadaannya), maka dengan demikian dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan ketiga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf bagi Terdakwa, di mana Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebutkan jumlahnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa telah melakukan jarimah maisir serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut ajaran agama Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصا بوالازلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

dan juga melanggar qanun yang telah berlaku, Terdakwa terbukti melakukan jarimah maisir, maka hukuman kepada Terdakwa yang dituntut Penuntut Umum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendirian tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim jumlahnya harus lah dikurangi, mengingat Terdakwa baru seminggu yang laluterlibat dalam perjudian dan itu pun Terdakwa lakukan

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa karena mengingat saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya menggantikan teman yang lagi pulang kampung, di samping itu keuntungan Terdakwa tidak begitu besar dan Terdakwa hanya sebagai bawahan bukan sebagai bandar judi, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam yang sedang diterapkan di Provinsi Aceh;
2. Terdakwa tidak mendukung pemerintahan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan pengurangan 'uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/JN/2018/MS.Sus sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d 17 Desember 2018, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dirampas untuk daerah (negara) dalam hal ini disetor melalui Kas Baital Mal Kota Subulussalam dan 3 (tiga) buah buku notes warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas prediksi, 1 (satu) buah buku rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa **Terdakwa** dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak **13 (tiga belas) kali**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara (dalam hal ini diserahkan ke Baitul Mal Kota Subulussalam)

- 3 (tiga) buah buku notes warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) lembar kertas prediksi;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam dan di hadapan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Sholahuddin Sibagabariang, S.Ag.,M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I, M.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Sus
Tanggal 11 Desember 2018

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)